

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA BATU**
(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MICHAEL PHILIPS MALAU


NIM. 0510310069



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2012**

MOTTO

***Tuhan itu Baik,
teramat sangat Baik..***



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. (Studi pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Batu)

Disusun oleh : Michael Philips Malau

NIM : 0510 3100 69

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, 24 Juli 2012


Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Drs. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:


Hari : Senin
 Tanggal : 6 Agustus 2012
 Jam : 08.00 WIB
 Skripsi atas nama : Michael Philips Malau
 Judul : Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)

dan dinyatakan Lulus.

Majelis Penguji

Ketua

Anggota




Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
 NIP. 19530807 197903 2 001

Dr. Siswidiyanto, MS
 NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota

Anggota




Dr. Heru Ribawanto, MS
 NIP. 19520911 197903 1 002

Dr. Mochammad Rozikin, MAP
 NIP. 19630503 198802 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 24 Juli 2012



Michael Philips Malau
NIM. 0510310069

ABSTRAKSI

Michael Philips Malau, 2005, **Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**, Dosen Pembimbing I : Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si; Dosen Pembimbing II : Drs. Siswidiyanto, MS; 82 hal.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 3 tahun terakhir di Kota Batu yang belum terealisasi dengan baik dari target yang telah ditentukan. Agar perolehan PAD bisa mencapai target, maka potensi besar di Kota Batu harus dioptimalkan. Pajak hiburan adalah salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, sehingga diharapkan pajak hiburan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu, mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengoptimalan pajak hiburan, dan mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kota Batu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa antara target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih belum berjalan dengan baik dan stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang menghambat penerimaan pemungutan pajak hiburan. Untuk mengatasinya, Dinas Pendapatan Daerah melakukan upaya dengan 2 cara, yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan.

Dari kondisi diatas, peneliti memberikan saran yaitu pengambilan jalan tengah antara wajib pajak dan pemerintah harus disetujui, dengan penetapan metode penerapan pemungutan pajak hiburan, sehingga tidak menimbulkan ambigu atau kerancuan dalam pemungutan pajak hiburan.

ABSTRACT

Michael Philips Malau, 2005, **Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**, Dosen Pembimbing I : Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si; Dosen Pembimbing II : Drs. Siswidiyanto, MS; 82 hal.

This thesis writing is motivated by the revenue of regional for 3 years in the Batu town which have not been realized by either of the set targets. So that the revenue can reach the target, then the great potential in Batu town must be optimized. Entertainment tax is one of the local revenue that contributed to revenue of regional's improvement. So expect the entertainment tax may be used as a source of government funding to support the increased potential of the region.

The purpose of this study was to describe and analyze the state of entertainment tax in the Batu town, describe and analyze the obstacles encountered in optimizing the entertainment tax, and describe and analyze the contribution of revenue of regional entertainment tax in Batu town.

The method used in this study was a descriptive study using qualitative approach. The research was conducted in the Dinas Pendapatan Daerah, Batu town. The data was collected by observation, interview and documentation. Analysis of the data used is a qualitative data analysis techniques.

The result of the analysis show that between the target and the realization of entertainment tax revenue from 2008 to 2010 is still not running well and stable. It's due to several obstacles that hinder acceptance of the entertainment tax. To overcome this, Dinas Pendapatan Daerah make efforts in 2 ways, namely by the intensification and extension of the entertainment tax.

From the above conditions, the authors suggest that taking the middle ways between the taxpayer and the government should be approved, with the determination method of application of the entertainment tax, so as to avoid ambiguity or confusion in the entertainment tax.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R.Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Ketua Pembimbing.
4. Bapak Drs. Siswidiyanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing.
5. Bapak Drs. Zadim Effisiensi, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu beserta para staff dan pegawai yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ilmu Administrasi khususnya jurusan Administrasi Publik.
7. Kedua Orang tua dan adik tercinta atas dorongan semangat dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntut ilmu.
8. Keluarga besar AMC FIA dan rekan-rekan angkatan 2005 yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

9. Endy Yuniawan, Irene Devy, Moch.Chusnul, dan rekan-rekan lainnya yang telah banyak memberikan bantuan dan pemikiran dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
10. Melva Silitonga, yang selalu menjadi motivasi bagi penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2012

Penulis.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	5
C Tujuan Penelitian	5
D Kontribusi Penelitian	6
E Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A Pemerintahan Daerah	8
1 Pengertian Pemerintahan Daerah	8
2 Otonomi Daerah	11
B Pendapatan Asli Daerah	13
1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	13
2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	14
C Pajak	16
1 Pengertian Pajak	16
2 Pengelompokan Pajak	17
D Pemungutan Pajak	18
1 Azas Pemungutan Pajak	18
2 Syarat Pemungutan Pajak	20
3 Sistem Pemungutan Pajak	21
E Pajak Daerah	23
1 Pengertian Pajak Daerah	23
2 Jenis-jenis Pajak Daerah	23
F Pajak Hiburan	24
1 Pengertian Pajak Hiburan	24
2 Objek Pajak Hiburan	25
3 Subjek Pajak Hiburan	26
4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan	26
G Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan	28
1 Pengertian Optimalisasi	28

2	Peranan Dinas Pendapatan Daerah.....	28
3	Intensifikasi Pajak	29
4	Ekstensifikasi Pajak	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
A	Jenis Penelitian	31
B	Fokus Penelitian	32
C	Pemilihan Lokasi Penelitian	33
D	Sumber Data	33
E	Tekhnik Pengumpulan Data	34
F	Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
A	Gambaran Umum	37
1	Kota Batu	37
a.	Wilayah Admistratif Kota Batu	37
b.	Visi dan Misi Kota Batu	39
c.	Potensi Daerah Kota Batu	42
2	Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	44
a.	Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	44
b.	Lokasi dan Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	45
c.	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	46
d.	Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	47
e.	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	47
B	Penyajian Data Fokus Penelitian	58
1	Kondisi Pajak Hiburan di Kota Batu.....	58
a.	Potensi Pajak Hiburan	58
b.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	62
c.	Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Hiburan	64
2	Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan.....	67
a.	Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan	68
b.	Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan	72
3	Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Batu	75
a.	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah.....	76
b.	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah	77
C	Analisis Data	78
1	Kondisi Pajak Hiburan di Kota Batu.....	78
a.	Potensi Pajak Hiburan	78
b.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	79
c.	Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Hiburan	79
2	Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan.....	81
3	Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Batu	83
a.	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah.....	83

b. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah83

BAB V PENUTUP85
A Kesimpulan85
B Saran86

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Objek dan Wajib Pajak Hiburan Kota Batu	60
2	Penerimaan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2008-2011	61
3	Potensi Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2008-2011	62
4	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2008-2011	63
5	Target dan Realisasi Penerimaan Potensi Tempat Wisata Kota Batu Tahun 2008-2011	64
6	Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010	67
7	Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2010	69
8	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2008-2011	72
9	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2008-2011	73
10	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2008-2011	74


DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Peta Lokasi Kota Batu	39
2	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu	48



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1	Surat rekomendasi Riset	xv
2	Surat Ijin Riset Bakesbangpol dan linmas Kota Batu	xvi
3	Surat Keterangan Riset Dispenda Kota Batu	xvii
4	Curriculum Vitae	xviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah sangat dipandang perlu untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan tanggung jawab pada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam menghadapi perkembangan keadaan serta persaingan global. Sebagaimana diketahui sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dimana penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dilakukan untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperbaiki potensi daerah.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban, hak daerah otonom adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan sebagainya yang telah diatur pada perundang-undangan. Sedangkan kewajiban dari daerah otonom adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif didaerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial dan

budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban lain diatur dalam undang-undang (Muluk, 2005:142)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tidak dapat digerakan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri, sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah daerah berupaya setiap tahunnya agar penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak terus meningkat. Demikian penting pajak bagi negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui keikutsertaanya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>)

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguraikan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak kabupaten/ kota menurut undang-undang tersebut adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Batu, merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sangat potensial terutama untuk pengembangan di sektor pariwisata. Sumber-sumber PAD Kota Batu khususnya pajak sebagai salah satu sumber PAD andalan harus dapat dioptimalkan penarikan dan penerimaannya agar target penerimaan PAD yang ditetapkan dapat terealisasi. Sejak tahun 2008 laporan keuangan Pemkot Batu dinilai disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari data yang didapat dalam 3 tahun terakhir, jumlah penerimaan PAD Kota Batu masih belum terealisasi dengan baik. Pada tahun 2009, dari target sebesar Rp 24 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 17 miliar. Pada tahun 2010, dari target Rp 30 miliar hanya tercapai Rp 24 miliar. Pada tahun 2011, meski melampaui target namun hanya lebih Rp 200 juta dari target yang mencapai Rp 30 miliar. (<http://www.malangraya.info>).

Bahkan di awal tahun 2012 ini laporan keuangan Pemkot Batu terancam disclaimer dari BPK untuk keempat kalinya. Sebagai salah satu contoh kasus,

penyebabnya dikarenakan Dinas Pendapatan (Dispenda) belum sanggup menuntaskan piutang pajak hiburan dari Jatim Park Grup sebesar Rp25 miliar. Jatim Park Grup dinilai kurang pro-aktif terhadap penyelesaian persoalan utang pajaknya kepada pemerintah. Terbukti dengan tidak-adanya respon dari manajemen Jatim Park perihal pemanggilan yang dilakukan Dispenda dan Inspektorat Kota Batu sebanyak tiga kali. (<http://wartamalang.com>)

Potensi terbesar supaya perolehan PAD Kota Batu bisa mencapai target harus dioptimalkan. Beberapa potensi yang bisa dimaksimalkan itu antara lain pajak hiburan, hotel, parkir, serta pajak restoran. Pajak hiburan adalah salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak hiburan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Pajak hiburan sangat potensial dalam peningkatan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan pajak hiburan tersebut pemerintah Daerah Kota melalui Dinas Pendapatan daerah Kota Batu harus mengawasi proses pelaksanaan pajak hiburan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Mengingat perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang pesat sekarang ini mengakibatkan bidang penyelenggaraan pajak menjadi semakin penting di Kota Batu sebagai sarana meningkatkan PAD. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sebagai badan yang bertugas melakukan penarikan pajak daerah harus dapat mengoptimalisasikan kinerjanya dengan banyak melakukan pembenahan dengan berdasarkan pengalaman kerja tahun sebelumnya beserta kendala-kendala telah yang dihadapi dan segera menemukan solusinya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengambil judul : **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu untuk menghadapi kendala-kendala dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan ?
3. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu untuk menghadapi kendala-kendala dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran pengembangan kajian Ilmu Administrasi pada umumnya dan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan optimalisasi pemungutan pajak hiburan khususnya dalam mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak hiburan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah setempat khususnya bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu untuk mampu mengoptimalkan PAD khususnya pajak hiburan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam uraian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung pelaksanaan penelitian. Penjelasan mengenai definisi dan batasan-batasan pengertian yang digunakan peneliti dapat dilihat pada bab ini.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan dan memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data dan jenis, teknik pengumpulan data, instrumen data, dan metode analisis.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang terkumpul akan dianalisa dan dibahas pada bab ini berdasarkan atas metode analisa kualitatif dan kuantitatif yang kerangkanya dijelaskan pada bab II.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari analisa yang telah dilakukan dengan memberikan masukan dan saran-saran untuk mengantisipasi permasalahan yang ada maupun untuk penelitian lain yang bertema sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dijelaskan pula yang dimaksud dengan pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut Pamudji (1985: 22) secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Lebih lanjut Pamudji mengartikan kata-kata tersebut sebagai berikut.

- a. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah khusus memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dsb)

Konsep *local government* mempunyai banyak sudut pandang dalam implementasinya. Untuk membatasi dalam memahaminya maka Hoessein dalam (Muluk, 2005 : 10) mengemukakan tiga konsep yaitu :

1. Pemerintah lokal yang sering dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ yakni *council* dan *major* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan atas pemilihan.
2. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi, dalam menentukan fungsi kewenangan pemerintah daerah terdapat dua fungsi yaitu : Pertama, the *ultra vires doctrine*, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja. Fungsi atau urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi atau urusan pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat. Kedua, prinsip *general competence* atau *open end arrangement*, pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu. Pemerintah pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sementara itu sisanya merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
3. Bermakna daerah otonom. Bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran situs ekonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut

otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan ketiga konsep tersebut, maka setiap pemerintah daerah akan memiliki peran dan tugas masing-masing. Menurut Starling dalam Muluk (2005 : 59), tugas utama pemerintah adalah menyediakan *public goods* daripada *private good* dan menciptakan keadilan dalam pelayanan publik yang jarang menghasilkan laba. Kemudian menurut Muluk (2005:40), secara teoritis keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai ilmu. Dalam ilmu politik keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagaaian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Sedangkan dalam ilmu ekonomi keberadaan pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran *public goods*. Dalam ilmu administrasi, pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam disetiap lokasi berbeda. Kemudian dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintah daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi.

2. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah ini memunculkan konsekuensi adanya daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah. Pengertian dari daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri utama dari daerah otonom tersebut adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Sehingga DPRD dan eksekutif menjadi aktor utama penentu kebijakan dalam merumuskan isu-isu yang berkembang dimasyarakat.

Menurut Bastian (2003:1), otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah masing-masing. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi:

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dan
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah yang berotonom diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pada setiap pemerintahan lokal yang menjalankannya. Setiap pemerintahan daerah yang berotonomi harus mampu menggali sumber keuangan daerahnya. Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka untuk itu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan atau mengantungkan harapan pada pemerintah tingkat pusat, tetapi harus mampu secara mandiri dalam menggali dan mencari sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Ketergantungan kepada pemerintah pusat harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Yani (2002:39), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya, semakin besar Pendapatan Asli daerah kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Yani (2002:51), sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Hasil pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

b. Hasil retribusi daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

Adapun lain-lain pendapatan daerah (sah) yang dipisahkan antara lain penjualan asset daerah, hibah, dana darurat, jasa giro dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang, dan jasa antar daerah misalnya retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain. (Yani, 2002:52)

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro (Tjahjono, 1999:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Lebih lanjut pengertian pajak menurut P.J.A Andriani (Brotodihardjo,1993:3) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

- c. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2006:5) terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya, pajak terbagi menjadi yaitu :

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya:

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Hotel.

D. Pemungutan Pajak

1. Azas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak. Berdasarkan sumber yang diambil dari website (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>), antara lain:

- a. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
 1. *Azas Equality*, yakni pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 2. *Azas Certainty*, yakni semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

3. *Azas Convinience of Payment*, yakni pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 4. *Azas Efficiency*, yakni biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
- b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
1. Asas daya pikul, yakni besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 2. Asas manfaat, yakni pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 3. Asas kesejahteraan, yakni pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 4. Asas kesamaan, yakni dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
 5. Asas beban yang sekecil-kecilnya, yakni pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
- c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas politik finansial, yakni pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas ekonomi, yakni penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
3. Asas keadilan, yakni pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas administrasi, yakni menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas yuridis, yakni segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Syarat keadilan (*Equality*)

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan UU dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya, yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan

dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

b. Syarat yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Syarat financial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

(Darise, 2006:45-46)

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu:

a) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

b) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah: wewenang menentukan besarnya pajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

(Mardiasmo, 2006: 7-8)

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah. (Yani, 2002:45)

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguraikan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengambil imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut undang-undang No.28 Tahun 2009 tersebut adalah:

- a) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

- e) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir dalam badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet.
- j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB).

F. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah objek atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Pengenaan pajak hiburan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten/

kota. Untuk dapat diterapkan maka suatu daerah atau kabupaten / kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang menjadi landasan hukum operasinal dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pungutan pajak hiburan di daerah kabupaten atau daerah yang bersangkutan.

(Siahaan, 2005: 297)

Menurut Prakosa (2003 : 119), Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dapat dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk pungutan fasilitas untuk berolah raga.

2. Objek Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2005:300), objek dari pajak hiburan antara lain sebagai berikut: Pertunjukan film, Pertunjukan kesenian, Pertunjukan pagelaran, Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klub malam, ruang musik, (*music room*), klub eksekutif (*axsecutif club*) dan sejenisnya, Permainan billiar dan sejenisnya, Permainan ketangkasan, termasuk mesin keping dan sejenisnya, Panti pijat dan mandi uap, Pertandingan olah raga, Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (*ice skate*), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang di gerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar dan sejenisnya, pertunjukan dan keramaian dan sejenisnya. Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Setiap penyelenggaraan hiburan harus mendapat izin tertulis dari bupati / walikota. Pengajuan izin harus diajukan secara tertulis sesuai

dengan tata cara yang ditetapkan oleh kepala daerah. Izin-izin tersebut tidak dapat dipindah tangankan, kecuali atas seizin kepala daerah. Hal ini terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu penyelenggaraan hiburan tersebut merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan di bidang pajak hiburan.

3. Subjek Pajak Hiburan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah yang menyelenggarakan hiburan.

4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Pengertian yang seharusnya di bayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma. (Siahaan, 2005:302). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Bab VIII pasal 50 dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintahan kabupaten / kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten / kota. Dengan demikian setiap daerah kota / kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda

dengan kota/ kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 35%. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional, hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No. 6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- 1) Untuk pertunjukan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Untuk pertandingan olahraga dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 15% (limabelas persen).
- 3) Untuk taman wisata/taman wisata alam dan sejenisnya dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 4) Untuk pertunjukan kesenian antara lain, sirkus/akrobat, sulap, pameran, pameran seni, tari, pameran busana, pertunjukan/pagelaran musik, tontonan film, kontes kecantikan, tempat karaoke, persewaan Laser Disk (VCD, Video Cassette) atau sejenisnya, permainan bilyar, golf, dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, pusat kebugaran (fitness centre, dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 5) Untuk panti pijat, mandi uap, spa, klub malam, disko bar, permainan ketangkasan dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

G. Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan

1. Pengertian Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2006:703), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang mempunyai arti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Sedangkan optimalisasi berasal dari kata pengoptimalan yang berarti proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Sedangkan mengoptimalkan itu sendiri mempunyai arti menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi. Optimalisasi pemungutan pajak hiburan berarti mempunyai arti yaitu cara yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha pengelolaan penerimaan pajak hiburan.

2. Peranan Dinas Pendapatan Daerah

Upaya untuk meningkatkan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak hiburan dapat dilihat dari tugas dan fungsinya yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu, yaitu:

- a) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana di bidang pendapatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- b) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- c) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 2. penyelenggaraan urusan bidang pendapatan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi berasal dari kata “intensif” yaitu secara sungguh-sungguh dan terus menerus mengerjakan sesuatu sampai optimal. Pengertian intensifikasi adalah hal yang meningkatkan kegiatan yang lebih hebat, giat, kuat, teliti. (Chulsum, 2006:304). Jadi dalam hal peningkatan penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa intensifikasi adalah suatu usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih hebat, giat, kuat, teliti, dan memanfaatkan yang sudah ada, agar mencapai peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan intensifikasi pajak hiburan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pajak hiburan yang dilakukan dengan giat, teliti, dan sungguh-sungguh guna meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Kebijakan dan upaya intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini.

Upaya intensifikasi sumber-sumber tersebut akan sangat bergantung pada kreativitas dan kualitas aparatur.

Menurut Mardiasmo (2003:153) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu memperbaiki system pajak daerah. Sebenarnya jika Pemerintah Daerah memiliki system perpajakan yang memadai maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar. Untuk itu upaya intensifikasi pajak daerah, penyuluhan dan pengawasan pajak perlu ditingkatkan.

4. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi berasal dari kata “ekstensif” yaitu bersifat menyentuh atau menjangkau secara luas. Pengertian ekstensifikasi adalah perluasan tanah atau ruang dan sebagainya, perpanjangan, pemanjangan. (Chulsum, 2006:215). Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah suatu usaha untuk memperluas pendapatan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan dan upaya ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pemberian sosialisasi Peraturan Daerah tentang pajak hiburan kepada masyarakat luas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangatlah tergantung pada kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah, karena dalam pemberian atau pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak hiburan kepada wajib pajak atau masyarakat agar berjalan dengan baik tidak terlepas dari kemauan, kesanggupan, keterampilan atau kecakapan dan mentalitas aparatur pelaksana, serta dilakukan secara terus menerus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif.

Yang dimaksud dengan jenis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu, atau dengan tujuan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala, atau adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1991: 290).

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2006: 6).

Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya :

1. Metode kualitatif lebih muda menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda.

2. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman-penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Maleong (2007:237) fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk membatasi studi dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang-bidang *inkuriri* (masukan), misalnya ketika peneliti membatasi pada upaya menemukan teor-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi. Dan juga untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (masukan dan keluaran) suatu informasi yang diperoleh dilapangan. Dengan adanya fokus penelitian maka seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Kondisi Pajak Hiburan di Kota Batu.
 - a. Potensi Pajak Hiburan di kota Batu.
 - b. Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota batu.
 - c. Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Hiburan.
2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan
 - a. Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan.

b. Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan.

3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan asli Daerah.

C. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat asal dari suatu data tersebut diperoleh baik dari seseorang maupun dari suatu peristiwa yang dapat mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu antara lain:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait atau sumber data obyek penelitian. Untuk itu data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

b. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

- c. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti yang dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti. Dengan demikian maka data sekunder dalam penelitian ini adalah dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip, dan lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Hal ini juga dikerenakan bahwa data akan digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi : Cara memperoleh data dengan pengamatan secara langsung di lapangan pada obyek penelitian untuk memperoleh data yang dapat mempertajam analisis yang berhubungan dengan pokok pengamatan.
2. Wawancara : Suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan dialog langsung dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Burgin (2001:134-137) menjelaskan tentang beberapa bentuk wawancara, yaitu :


- a. Wawancara sistematis : wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.
 - b. Wawancara terarah : bentuk wawancara yang sedikit lebih formal dan sistematis bila dibandingkan dengan wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan secara bebas, tetapi tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya untuk pewawancara.
 - c. Wawancara mendalam : bentuk wawancara yang dilakukan secara informal. Biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode observasi partisipasi.
3. Dokumentasi : Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan catatan-catatan yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan pendekatan metode penelitian yang digunakan. Proses utama dalam penelitian sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan adalah analisa data. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2007:88), mengemukakan pengertian analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Disisi lain, menurut Nasution dalam Sugiyono (2007:89), menyatakan bahwa analisis telah

dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga nantinya variabel yang sedang dikaji akan terlihat sistematis. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Maleong (2007:248), analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kota Batu

a. Wilayah Administratif Kota Batu

Kota Batu ($112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'11''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45$ Lintang Selatan) adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh 3 buah gunung yang telah dikenal yaitu Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3339 meter), Gunung Welirang (3156 meter). Kondisi topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius. Jenis tanah yang berada di kota Batu sebagian besar merupakan andosol, selanjutnya secara berurutan kambisol, latosol dan aluvial. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi.

Kota Batu memiliki luas wilayah 202,30 km² yang terdiri dari 3 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 20 Desa dan 4 Kelurahan. Pembagian daerah administratif tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kecamatan Batu

- (a) Desa Oro-oro Ombo.
- (b) Desa Pesanggrahan.
- (c) Desa Sidomulyo.
- (d) Desa Sumberejo.
- (e) Kelurahan Ngaglik.
- (f) Kelurahan Sisir.

(g) Kelurahan Songgokerto.

(h) Kelurahan Temas.


2) Kecamatan Bumiaji

- (a) Desa Bulukerto.
- (b) Desa Bumiaji.
- (c) Desa Giripurno.
- (d) Desa Gunungsari.
- (e) Desa Pandanrejo.
- (f) Desa Punten.
- (g) Desa Sumbergondo.

(h) Desa Tulungrejo.

(i) Desa Sumber Brantas.

3) Kecamatan Dunrejo



- (a) Desa Beji.
- (b) Desa Dadaprejo.
- (c) Desa Junrejo.
- (d) Desa Mojorejo.
- (e) Desa Pendem.
- (f) Desa Tlekung.
- (g) Desa Torongrejo.



Koordinat: 7° 44' 55,11" s/d 8° 26' 35,45" LS
122° 17' 10,90" s/d 122° 57' 11,00" BT

Gambar 1

Peta Lokasi Kota Batu

b. Visi dan Misi Kota Batu

Visi dari Kota Batu adalah Sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan ditopang SDM, SDA, dan SDB yang didayagunakan secara optimal, terkendali dengan pemerintahan kreatif inovatif bersih bagi seluruh rakyat. Visi ini mempunyai prinsip pemerataan pembangunan, dan program yang disebut Panca Manggala. Isi dari Panca Manggala antara lain:

- 1) Target Kota Batu ke Depan dengan Sentra Pertanian, Wisata, dan Pendidikan. Atau disebut dengan Tri Asa Kota Batu, yakni Batu sebagai sentra pertanian, Batu sebagai sentra wisata, dan Batu sebagai sentra pendidikan pertanian dan pariwisata.
- 2) Unsur Penopang Pencapaian Target dengan SDM, SDA, dan SDB. Atau disebut dengan Penopang Tri Asa Kota Batu, yang terdiri dari sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Sumber daya internal meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Budaya (SDB). Sedangkan sumber daya eksternal meliputi Investasi Swasta Nasional dan Investasi Swasta Asing.
- 3) Pendayagunaan Unsur Penopang yang Optimal dan Terkendali, yakni dengan,
 - (a) Eksplorasi sumber daya secara arif dan bijak, senantiasa disertai AMDAL untuk pengendalian dampak negatif.
 - (b) Eksplorasi bukan eksploitasi: Menjadikan unsur potensial menjadi unsur berdayaguna.
 - (c) Kemanfaatan lintas generasi: Bukan keberlimpahan dan kemewahan sesaat, melainkan kecukupan dan kesejahteraan berkelanjutan.
- 4) Pengelolaan Pemerintah yang Kreatif, Inovatif, dan Bersih. Kreatif dan inovatif adalah kata kunci bagi pengembangan daerah, terlebih dengan makin kuatnya kompetisi antar daerah sejak era Otonomi Daerah. Dan

didukung dengan Pemerintahan yang berwibawa dan bersih dari KKN (good governance).

- 5) Khalayak Sasaran, yakni segala hasil pembangunan di Kota Batu tentang berbagai aspek kehidupan diarahkan kepada warga masyarakat Kota Batu sebagai keseluruhan.

Sedangkan misi pengembangan dari Kota Batu antara lain,

- 1) Mendayagunakan SDM, SDA dan SDB secara optimal an terkendali sebagai unsur internal pengembangan Kota Mandiri.
- 2) Mengoptimalkan investasi swasta nasional dan swasta asing sebagai unsur eksternal untuk beragam bidang usaha yang potensial dan prospektif.
- 3) Merevitalisasi aparatur pemerintah dan menjalankan roda Pemerintah Daerah secara kreatif, inovatif dan bersih dari KKN guna mengoptimalkan pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari Kota Pertanian menjadi Sentra Pertanian, Kota Wisata menjadi Sentra Wisata, dan menjadikan Kota Batu sebagai Kota Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan ditingkatkan menjadi Sentra Pendidikan Pertanian.
- 5) Akselerasi pembangunan sektor fisik.
- 6) Penataan ruang kota secara menyeluruh dengan mengedepankan keseimbangan ekosistem.
- 7) Menjamin berlangsungnya kehidupan keagamaan yang didasari azas toleransi.

8) Menciptakan kehidupan politik demokratis.

Kota Batu sebagai sentra pertanian, mengutamakan bidang hortikultura, dengan program Pengembangan perdagangan hasil pertanian dan Penguatan industri pertanian (agro-industri). Yang mempunyai tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis pertanian.

Kota Batu sebagai sentra wisata, dengan program Penambahan ragam obyek dan atraksi wisata dan Dukungan sarana, prasarana, unsure penunjang wisata yang memadai.

Kota Batu sebagai sentra pendidikan, yakni :

- 1) Meningkatkan kapabilitas SDM Kota Batu melalui jalur pendidikan.
- 2) Membentuk sekolah unggulan bertaraf nasional bahkan internasional, khususnya yang sesuai karakteristik Kota Batu dalam Ilmu Pertanian, Pariwisata dan Kerajinan.
- 3) Meningkatkan jumlah, mutu (kualifikasi akademik dan profesionalitas) dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- 4) Memberikan jaminan sosial lewat pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah.

c. Potensi Daerah Kota Batu

Kota Batu sebagai kota yang sedang berkembang dan mempunyai beragam potensi. Potensi-potensi tersebut meliputi:

1) Potensi Pariwisata

- (a) Agrowisata, seperti seperti Wisata petik apel di Desa Punten, Kawasan Wisata Kusuma Agro, Desa Bumiaji, Sidomulyo dan sekitarnya. Aneka bunga di Kecamatan Bumiaji, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Pandanrejo, dan Desa Gunungsari. Perah susu di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, dan Desa Oro-oro Ombo.
- (b) Wisata Alam, seperti Wisata Gunung Panderman, dan Air Terjun Coban Talun di Desa Tulungrejo.
- (c) Theme Park, seperti Jawa Timur Park I dan II, Batu Night Spectaculer.
- (d) Olahraga, seperti Downhill Mountain Bike dan Paralayang di Dusun Songgoriti, dan Kaliwatu Rafting di aliran Sungai Brantas Desa Pandanrejo.

2) Potensi Industri

- (a) Perhotelan, dengan lebih dari 50 hotel dan villa.
- (b) Kerajinan, seperti Kerajinan Batik di Desa Sisir,

3) Potensi Seni Budaya

Selain potensi wisata yang memang telah diakui secara nasional, Kota Batu masih menyimpan potensi dibidang lain. Salah satunya adalah bidang seni dan budaya, yakni Tarian Kuda Lumping dan Seni Theater Ludruk, dan lainnya yang seriang diadakan di Alun-alun Kota Batu.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

a. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Dengan diberlakukannya Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 sebagai sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang – Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Luas diartikan sebagai pemberian kewenngandalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – Undang. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata bermakna keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan wewenang pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang sesuai potensi dan kekhasan daerah. Adapun bertanggung jawab mengandung arti keleluasaan daerah disertai pertanggungjawaban sebagai konsekuensi adanya pemberian hak dan kewenangan kepada daerah.

Terkait dengan hal tersebut serta dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Peraturan daerah Kota batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, yang diikuti

dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Batu Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Batu adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan Fungsi Dispenda adalah sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, selaku pembina dan pelaksana tugas di bidang pendapatan daerah, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, pelaksana pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, retribusi pasar, serta pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah, serta sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan fungsi Dispenda sebagai pelaksana pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sampai dengan saat ini terdapat 5 jenis pajak daerah yang telah dikelola langsung oleh Dispenda yaitu pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan, Reklame. Adapun upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yaitu meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah dengan melakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penggalian potensi.

b. Lokasi dan Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berlokasi di Jl. Diponegoro 74 (Batu Galleria A1-A2) Batu. Wilayah kerja Dispenda Kota Batu adalah di wilayah administratif kota Batu, yaitu terdiri dari 3 kecamatan, yang dibagi lagi atas 20

desa dan 4 kelurahan. Adapun 3 kecamatan tersebut adalah kecamatan Batu, kecamatan Bumiaji dan kecamatan Junrejo. Sedangkan 20 desa dan 4 kelurahan tersebut antara lain Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Pandanrejo, Desa Punten, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Desa Sumber Brantas, Desa Beji, Desa Dadaprejo, Desa Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Tlekung, Desa Torongrejo, Kelurahan Songgokerto, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas.

c. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu mempunyai filosofi menggerakkan peran serta masyarakat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah. Visi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yakni “Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dengan didukung sumber daya manusia yang profesional serta pelayanan prima”.

Kemudian misinya antara lain :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 2) Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM yang professional.
- 4) Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah.
- 5) Meningkatkan pelayanan prima.

Dengan menerapkan langkah *Grand Strategy*, yakni:

- 1) Menggerakkan dan meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam pembayaran Pajak daerah.

- 2) Menata kembali Pengelolaan Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah.
- 3) Memperkuat SDM Operasional Program – Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai.

d. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota batu mempunyai fungsi sebagai:


- 1) Perumus kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah.
- 2) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah.
- 3) Pembina dan pelaksana tugas di bidang Pendapatan Daerah.
- 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dapat dilihat dari gambar 2 berikut ini.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL : TAHUN 2009



WALIKOTA BATU

EDDY RUMPOKO

Gambar 2

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2010, maka ditetapkan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, memimpin, mengawasi, mengendalikan membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan obyek pajak dan retribusi serta penagihan dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya. Juga mempunyai fungsi sebagai penyusunan dan pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pendapatan.

2) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan kepastakaan serta kearsipan. Juga mempunyai fungsi pelaksana dalam penyusunan renstra dan renja, juga pelaksana penyusunan RKA dan DPA, penyusunan Penetapan kinerja.

Sekretariat dibagi dalam tiga (3) Sub Bagian yaitu :

(a) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

(1) Penyusunan rencana kerja sub bagian

(2) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

(3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

(b) Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan rencana kerja sub bagian.
- (2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Pengelolaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan.
- (4) Pelaksanaan penatausahaan keuangan.
- (5) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran.
- (6) Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

(c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan rencana kerja sub bagian.
- (2) Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
- (3) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

(5) Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Unsur Pelaksana adalah Bidang.

Bidang terdiri dari :

(a) Bidang Pendataan dan Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan potensi pendapatan daerah, dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan perencanaan bidang pengembangan data dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan penetapan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pendapatan dan Penetapan dibagi dalam tiga (3) seksi, yaitu:

- (1) Seksi Pendataan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan analisis pengembangan potensi pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendataan mempunyai fungsi sebagai Penyusunan rencana kerja seksi, Pelaksanaan pengembangan data dan potensi pajak, retribusi dan pendapatan

daerah lain-lain yang sah, Penyusunan dokumen data subyek obyek pajak, retribusi daerah, dan Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Seksi Pendaftaran, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendaftaran mempunyai fungsi sebagai Penyusunan rencana kerja seksi, Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi, Pelaksanaan distribusi formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi dan menerima kembali formulir pendaftaran dari wajib pajak dan wajib retribusi melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi atas laporan dari wajib pajak dan wajib retribusi, Penyusunan laporan dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Seksi Penetapan, yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan wajib pajak, wajib retribusi dan obyek pajak atau retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penetapan mempunyai fungsi sebagai Penyusunan rencana kerja seksi, Penyiapan bahan pelaksanaan perhitungan dan penetapan obyek pajak, Penyiapan bahan penerbitan Surat

Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Terutang (SPPT), Penerbitan dan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, Pendistribusian Surat Ketetapan dan SPPT PBB, Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi, dan Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(b) Bidang Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan terhadap pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lain - lain, serta penyelesaian keberatan dan sengketa pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan perencanaan bidang penagihan.
- (2) Perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya.
- (3) Pelaksanaan penagihan, pertimbangan, penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya.
- (4) Pencatatan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak, retribusi, pendapatan lain-lain.

(5) Pelaksanaan koordinasi kerjasama penyelenggaraan penagihan, penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya.

(6) Pengendalian, evaluasi pelaporan program bidang penagihan.

(7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Penagihan dibagi dalam tiga (3) Seksi, yaitu:

(1) Seksi Penagihan Pajak Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penagihan Pajak mempunyai fungsi sebagai Penyusunan rencana kerja seksi, Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak dan retribusi daerah, Inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek pajak daerah, Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah, Pelaksanaan penagihan terhadap penerimaan daerah non pajak dan retribusi, Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak dan retribusi daerah yang melampaui batas akhir pembayaran, dan Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-Lain, yang mempunyai tugas melaksanakan penagihan, pengumpulan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penagihan dan Penerimaan Lain - Lain mempunyai fungsi sebagai Penyusunan rencana kerja seksi, Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya, Inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya, Pelaksanaan penagihan terhadap pajak bumi dan bangunan dan penerimaan lainnya, Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya yang melampaui batas akhir pembayaran, Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja seksi, dan Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, yang mempunyai tugas menyelesaikan masalah keberatan dan sengketa pajak daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak mempunyai fungsi sebagai Penyusunan rencana kerja seksi, Penyiapan kebijakan teknis pengembangan penyelesaian keberatan dan sengketa pajak/retribusi, Melayani pengajuan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan kewenangan, Menindaklanjuti terhadap penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Menangani sengketa pajak/retribusi, Memproses pengurangan pajak/retribusi, dan Pelaksanaan tugas -

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(c) Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan perencanaan program bidang pembukuan dan pelaporan.
- (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan pembukuan dan pelaporan.
- (3) Penyiapan bahan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibagi dalam dua (2) Seksi, yaitu :

- (1) Seksi Pembukuan, yang mempunyai tugas melaksanakan pembukuan terhadap realisasi pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan keuangan daerah lain - lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembukuan mempunyai fungsi sebagai Penyusunan rencana kerja seksi, Pelaksanaan pembukuan realisasi pendapatan daerah dan laporan pembiayaan daerah, Penerimaan berkas administrasi dan melakukan pembukuan terhadap evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan,

Penerimaan berkas administrasi dan pelaksanaan pembukuan terhadap evaluasi kekayaan, Penyiapan bahan pelaporan kegiatan pembukuan evaluasi pendapatan, pembiayaan dan kekayaan, Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi, dan Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Seksi Pelaporan, yang mempunyai tugas mengadakan tata pembukuan secara sistematis penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelaporan mempunyai fungsi sebagai Penyusunan rencana kerja seksi, Penerimaan dan pengumpulan berkas administrasi dan melakukan pelaporan terhadap realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain - lain yang sah, Penyiapan bahan laporan pendapatan dan pembiayaan berupa aplikasi pelaporan mingguan, bulanan, tribulanan dan tahunan, Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi, dan Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Kondisi Pajak Hiburan di Kota Batu

a. Potensi Pajak Hiburan

Diera otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk memperdayakan Pendapatan Asli Daerah sebagai komoditi pembiayaan daerahnya. Salah satu cara mendapatkan pendapatan daerah adalah memungut pajak daerah dengan pengertian Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Dalam sisi ini daerah diharapkan mampu menganalisa potensi local yang bisa dimanfaatkan sebagai penghasil PAD, salah satu potensi lokal adalah pariwisata, dimana perkembangan sektor pariwisata merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan secara logis dan realistis.

Pariwisata dapat dikategorikan kedalam kelompok industri terbesar dimana 8% ekspor barang dan jasa berasal dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas atau menjadi penyumbang terbesar dalam perdagangan internasional dari sektor jasa. Dunia pariwisata dapat dijadikan sebagai alat politik oleh pemerintah untuk menciptakan suatu kerjasama dengan negara lain, karena secara tidak langsung, pariwisata khususnya pariwisata

internasional dapat menciptakan pola simbiosis mutualisme antara satu negara dengan negara lain. Dengan adanya kerja sama pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam bidang pariwisata maka dapat mengundang negara lain untuk turut serta berpartisipasi menyaksikan secara langsung kondisi pariwisata Indonesia.

Kota Batu merupakan salah satu kota pariwisata di provinsi Jawa Timur yang dapat ditunjukkan dengan jumlah objek pariwisata dan tempat-tempat hiburan yang cukup banyak. Berdasarkan data yang diambil dari Ibu Sriati, SE, Kepala Seksi Pendataan Dinas Pendapatan Kota Batu pada tanggal 2 Juli 2012, berikut di bawah ini merupakan tabel dari potensi pajak hiburan berupa objek dan wajib pajak hiburan yang ada di Kota Batu.

Tabel 1
Objek dan Wajib Pajak Hiburan Kota Batu

Objek Pajak	Wajib Pajak
Balap Kendaraan Bermotor	Batu Night Race
Permainan Ketangkasan	Game Online
Panti Pijat (Panjat)	Panjat Baitimung
	Panjat Dogado
	Panjat Hartini
	Panjat Lia Jasa
	Panjat Martha
	Panjat Mekar Jaya
	Panjat Putri Jaya

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2012

Tabel 1
Objek dan Wajib Pajak Hiburan Kota Batu

Objek Pajak	Wajib Pajak
Panti Pijat (Panjat)	Panjat Rahayu Panjat Ramayana Panjat Trinijaya Panjat Shinta
Pertandingan Olah Raga	Futsal Oro-Oro Ombo Futsal Diran Futsal Seven
Tempat Wisata	Air Pemandian Songgoriti Air Pemandian Cangar Ferish Well Batu Night Spectacular Jawa Timur Park I Jawa Timur Park II Kusuma Agro Wisata (Apel) Pemandian Tirta Nirwana Selecta Perum Perhutani
Persewaan VCD	Atlantic Lotus

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2012



Dari potensi-potensi pajak hiburan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 diatas, maka akan diperoleh pendapatan yang dihasilkan dari potensi-potensi tersebut. Pendapatan yang diterima dari tahun 2008 sampai tahun 2011 dari potensi pajak hiburan di Kota Batu adalah seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Penerimaan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2008-2011

Tahun	Omzet / Penerimaan (Rp)
2008	1.371.712.570,-
2009	1.978.360.490,-
2010	2.766.190.750,-
2011	3.751.062.526,-

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2012

Untuk menghitung potensi pajak hiburan digunakan rumus sebagai berikut:

Potensi Pajak Hiburan = Omzet/Penerimaan x Tarif Pajak Hiburan
(Harun, 2003:3-6)

Tarif pajak hiburan yang digunakan peneliti disini menggunakan tarif dari UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya pajak hiburan, dengan tarif paling tinggi sebesar 35%. Dengan menggunakan perhitungan potensi seperti di atas, maka akan didapat rincian potensi pajak hiburan selama tahun 2008 sampai dengan 2011 seperti pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Potensi Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2008-2011

Tahun	Omzet / Penerimaan (Rp)	Potensi (Rp)
2008	1.371.712.570,-	480.099.399,5
2009	1.978.360.490,-	692.426.171,5
2010	2.766.190.750,-	968.166.762,5
2011	3.751.062.526,-	1.312.871.884,1

Sumber : Data diolah, 2012

Dari tabel 3 diatas diketahui potensi pajak hiburan di Kota Batu pada tahun 2008 mencapai Rp 480.099.399,5 , meningkat lagi pada tahun 2009 di Rp 692.426.171,5 ,kemudian pada tahun 2010 meningkat lagi sebesar Rp 968.166.762,5 ,dan pada tahun 2011 mencapai Rp 1.312.871.884,1.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam setiap tahunnya penerimaan dari pajak hiburan di Kota Batu dapat mengalami perubahan, dalam peningkatan maupun penurunan. Penerimaan pajak hiburan untuk setiap tahunnya telah ditargetkan yang kemudian direalisasikan untuk mencapai target yang telah dibuat. Untuk melihat lebih jelas mengenai target dan realisasi pajak hiburan selama 4 tahun terakhir di Kota Batu dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Kota Batu Tahun 2008-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2008	2.392.000.000,-	1.371.712.570,-	57,35
2009	2.800.000.000,-	1.978.360.490,-	70,66
2010	4.000.000.000,-	2.766.190.750,-	69,15
2011	3.155.000.000,-	3.751.062.526,-	118,89

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2012

Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 sampai 2010 pajak hiburan masih belum dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam anggarannya. Tahun 2008 pajak hiburan hanya bisa mencapai 57,35% dari target. Tahun 2009 naik sekitar 20%, menjadi 70,66% dari target. Di tahun 2010 menurun lagi menjadi 69,15%. Hal ini mengindikasikan bahwa antara target dan realisasi penerimaan masih belum stabil, padahal penerimaan yang seharusnya didapat dari sektor pajak hiburan tergolong lumayan besar, apalagi dari sektor potensi pariwisatanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L.Bayu, Seksi Pembukuan Dinas Pendapatan Kota Batu pada tanggal 11 Juni 2012, Bapak Bayu mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan realisasi pajak hiburan, khususnya pada sektor potensi tempat wisata pada tahun anggaran 2008 sampai 2011 masih belum mencapai target :

”Belum terealisasinya target pajak hiburan yang ditetapkan pada tahun 2008 sampai tahun 2010 sebenarnya disebabkan dari sektor potensi tempat wisata. Wajib pajak yang bersangkutan keberatan dengan tarif pajak yang terlalu tinggi. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan sistem pemungutan pajak yang dilakukan.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012).

c. Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Hiburan

1) Wajib Pajak keberatan dengan tarif pajak yang terlalu tinggi.

Kurang terealisasinya target dari penerimaan pajak hiburan yang dialami dari tahun 2008 sampai tahun 2010 sebenarnya disebabkan dari sektor potensi tempat wisata di kota Batu. Dapat dilihat dari tabel 5 berikut:

Tabel 5
Target dan Realisasi Penerimaan Potensi Tempat Wisata
Kota Batu Tahun 2008-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2008	2.150.000.000,-	1.334.930.070,-	62,09
2009	2.458.000.000,-	1.927.116.490,-	78,40
2010	3.850.000.000,-	2.706.851.000,-	70,31
2011	3.000.000.000,-	3.571.033.728,-	119,03

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2012

Dalam hal ini, Bapak L.Bayu mengutarakan permasalahan yang diambil dari salah satu kasus, yaitu wajib pajak Jatimpark. Tarif pajak berdasarkan Peraturan Daerah No.6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kota Batu dianggap terlalu tinggi. Pihak Jatimpark menganggap tarif pajak untuk tempat wisata sebesar 35% sangat memberatkan pihak mereka. Padahal pihak Jatimpark merasa mereka sudah ikut melakukan investasi yang cukup besar. Hal inilah yang menyebabkan tunggakan pembayaran pajak yang cukup besar dari Jatimpark sendiri, karena dirasa tidak mampu membayar dengan tarif yang cukup tinggi.

2) Perbedaan Sistem Pemungutan Pajak

Pada tahun 2009-2010 sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah sistem ketetapan (*Official Assessment System*), yakni tarif pajak sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sendiri. Misalkan, dalam 1 bulan, wajib pajak harus membayar jumlah tarif yang telah ditetapkan, dengan tanpa mempertimbangkan besar keuntungan atau kerugian dari pendapatan wajib pajak tersebut selama 1 bulan.

Ketika ada pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan tidak memperbolehkan sistem pemungutan pajak dengan sistem ketetapan (*Official Assessment System*) yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sistem pemungutan pajak yang diharuskan adalah sistem omzet/pendapatan (*Self Assessment System*). Misalkan, dalam 1 bulan, wajib pajak harus membayar tarif berupa persen, yang dikalikan dengan omzet/pendapatan dari wajib pajak tersebut selama 1 bulan.

Munculnya UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa tarif pajak daerah untuk pajak hiburan setinggi-tingginya adalah 35% , yang kemudian diiringi dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No.6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kota Batu, menyebabkan lonjakan piutang pajak yang cukup tinggi dari wajib pajak, sehingga target yang ditetapkan masih belum tercapai. Wajib pajak berharap besar pajak hiburan sama dengan pajak hiburan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah di daerah lainnya, sebagai contoh Dinas Pendapatan Provinsi Bali yang menetapkan tarif pajak hiburan sebesar 10%. Wajib pajak juga berharap pemerintah bisa

memberikan kelonggaran kepada pengusaha hiburan yang baru membuka usahanya, minimal satu tahun dibebaskan dari pembayaran pajak hiburan.

3) Permasalahan Internal dan Eksternal Organisasi

Kepala Seksi Pembukuan Dinas Pendapatan Kota Batu, Bapak Ir. Heru Subagio, juga menambahkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hiburan yang menyebabkan tidak tercapainya target secara optimal. Kendala tersebut ada di permasalahan internal dan eksternal organisasi.

Permasalahan internal organisasi, yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendapatan Asli Daerah masih relatif terbatas dan belum beroperasi secara optimal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi pendayagunaan data dan informasi potensi Pendapatan Asli Daerah riil yang ada untuk keperluan pengambilan kebijakan. Sedangkan yang kedua, Sumberdaya aparatur/pegawai, baik dari sisi kuantitas (jumlah), maupun kualitas (profesionalisme dan kompetensi) yang mampu mendukung pekerjaan teknis operasional pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing masih belum tersedia secara memadai, demikian halnya dengan standar kinerja dan standar kompetensi aparatur/pegawai. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu didukung oleh 83 orang pegawai, yang terdiri dari 75 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang Tenaga Non PNS, dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010

Tingkat Pendidikan	PNS	Tenaga Non PNS
Pasca Sarjana (S2)	6	0
Sarjana (S1)	31	5
D3	4	0
SLTA	33	3
SLTP	1	0
Jumlah	75 orang	8 orang

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2012

Di sisi permasalahan eksternal organisasi, yang pertama adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban perpajakannya, yang dapat dilihat dari masih terdapatnya wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), tidak teratur dan tidak tertib serta tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakannya dan pembayarannya tidak sesuai dengan potensi pajak seharusnya dibayarkan. Yang kedua adalah kondisi perkembangan sosial dan ekonomi serta keamanan khususnya di provinsi besar seperti DKI Jakarta yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan wajib pajak yang berimplikasi pada tingkat Pendapatan Asli Daerah.

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan

Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu ini upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan secara garis besar ada 2 (dua) macam, yakni secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang dimaksud dengan intensifikasi

adalah penggiatan kinerja dari dalam struktur Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sendiri untuk terus ditingkatkan guna mendapatkan pendapatan seoptimal mungkin dari sektor pajak hiburan. Sedangkan yang dimaksud upaya secara ekstensifikasi adalah peningkatan kinerja dari luar struktur Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dengan tujuan mendapatkan pendapatan seoptimal mungkin dari sektor pajak hiburan. Adapun langkah-langkah yang dijalankan dari kedua upaya tersebut adalah:

a. Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan

(a) Penyesuaian Tarif pajak hiburan

Dalam pajak hiburan, khususnya untuk potensi dari tempat wisata, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu merubah tarif pajak hiburan menjadi 7,5% sampai 10% dari tarif pajak awal 35%. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak L.Bayu, Seksi Pembukuan Dinas Pendapatan Kota Batu, yang mengatakan bahwa:

” Salah satu upaya intensifikasi yang dilakukan, yaitu merubah tarif pajak hiburan untuk tempat wisata menjadi 7,5%-10% , sehingga tarif tersebut bisa disetujui dan dipahami oleh wajib pajak. Dengan upaya ini diharapkan, target dan realisasi pajak hiburan untuk tahun 2012 bisa tercapai.” (wawancara tanggal 11 Juni 2012).

Tarif pajak hiburan secara umum telah diatur dan ditentukan dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Secara khusus tarif pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kota Batu. Penyesuaian tarif pajak hiburan yang dilakukan pada tahun 2010 ini dilakukan karena selama 3 tahun terakhir antara target dan realisasi yang ditentukan belum bisa tercapai. Seperti yang dapat dilihat dari tabel 5, upaya

dengan cara menyesuaikan tarif pajak hiburan ini, realisasi untuk tahun 2011 bisa mencapai bahkan melampaui target yang ditentukan.

(b) Membentuk Tim Pemeriksa Pajak dan *Silence Operation*

Dalam mengawasi pengoptimalan pemungutan pajak hiburan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu membentuk tim pemeriksa pajak yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa pajak adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, yang merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

Unsur kegiatan jabatan fungsional tim pemeriksa pajak terdiri dari:

- (1) Pendidikan
- (2) Pemeriksaan pajak
- (3) Penyidikan tindak pidana perpajakan
- (4) Pengembangan profesi
- (5) Pendukung kegiatan pemeriksa pajak

Dalam penerapan metode pemungutan pajak dengan sistem *Self Assisment* semua wajib pajak diwajibkan menilai sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan jumlah penjualan/omzet penjualannya. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan besarnya pajak yang menjadi bebannya,

diperlukan metode pengujian diantaranya Pemeriksaan Pajak dan *Silence Operation*. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibutuhkan kegiatan yang memiliki misi dan pola pendanaan yang memadai dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan demikian diperlukan pula taktik dan strategi yang tepat dan operasional untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu membentuk Tim *Silence Operation* yang diharapkan sekaligus dapat bertindak sebagai *prereviewer* untuk menentukan besaran potensi pajak yang sesungguhnya. Adapun tujuan dari tim *Silence Operation* ini yakni :

- (1) Untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan system *Self Assisment*.
- (2) Untuk mengetahui potensi pajak yang sesungguhnya.
- (3) Pengembangan potensi pajak dari wahana-wahana yang terdapat pada area obyek pajak hiburan
 - (c) Penetapan sistem pemungutan pajak *Self Assisment System*

Dalam sistem pemungutan pajak hiburan, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dengan sistem *self assessment* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem *self assessment* ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga

dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.

(d) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7

Sarana dan Prasarana

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2010

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 2	18	Baik
2	Kendaraan Roda 4	5	Baik
3	Komputer	20	Baik
4	Mesin Ketik	5	Baik
5	Lemari Arsip	10	Baik
6	Filling Cabinet	8	Baik
7	Printer	15	Baik
8	Lemari Besi	10	Baik

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2012

(e) Pemberian Insentif sebagai Reward bagi Petugas Pemungut.

Untuk memotivasi kinerja petugas pemungut pajak hiburan, pihak Dinas Pendapatan Kota Batu memberikan reward bagi mereka (petugas) yang berhasil mencapai target pungutan. Nilai reward yang disediakan disesuaikan dengan capaian hasil pemungutan pajak pada bulan tertentu. Semakin lama target terselesaikan maka reward yang diterima juga lebih sedikit.

b. Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan

(a) Memperluas Basis Penerimaan.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu harus mampu mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan usaha di potensi hiburan yang berpeluang untuk dijadikan obyek pajak, karena besar kecilnya penerimaan pajak hiburan bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan aparat pelaksana, pengawasan maupun kesadaran subjek pajak, tetapi jumlah objek pajak juga memegang peranan yang penting. Salah satu cara yang dijalankan yakni dengan memperluas basis penerimaan. Perluasan basis penerimaan yakni memperluas sumber penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu:

- (1) Mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak hiburan.
- (2) Memperbaiki basis data objek.
- (3) Memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- (4) Mengidentifikasi pembayar pajak dan menjaring wajib pajak baru.
- (5) Mengevaluasi tarif pajak.
- (6) Meningkatkan basis data objek pajak, dan melakukan penilaian kembali atas objek pajak.

Perluasan basis penerimaan didukung dengan kemampuan aparat di Seksi Pendataan yang memiliki kemampuan dalam analisis suatu usaha khususnya usaha di sektor hiburan.

(b) Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran bagi Wajib Pajak untuk Membangun Dukungan Masyarakat terhadap Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan

Sosialisasi ini merupakan pengenalan dan pemberitahuan Peraturan Daerah kepada masyarakat khususnya wajib pajak hiburan, bahwa ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak, khususnya pajak hiburan. Sosialisasi kepada wajib pajak hiburan dengan cara menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki wajib pajak tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan pajak hiburan. Untuk sosialisasi ini, Dinas Pendapatan Daerah mengundang wajib pajak yang bersangkutan ataupun mengadakan acara-acara seminar di suatu tempat untuk membicarakan, memberitahukan, ataupun membahas tentang Peraturan Daerah khususnya pajak hiburan.

Mengingat banyaknya jumlah obyek hiburan di Kota Batu, maka pemerintah daerah merasa perlu untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Peningkatan kesadaran bagi wajib pajak merupakan salah satu usaha dari pemerintah daerah. Peningkatan kesadaran bagi wajib pajak merupakan usaha untuk memberitahukan kepada wajib pajak dan masyarakat akan kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan obyek pajak yang

mereka miliki. Dalam hal peningkatan kesadaran bagi wajib pajak perlu dilakukan karena pemerintah daerah menilai bahwa kesadaran wajib pajak khususnya pajak hiburan masih rendah.

(c) Mengadakan kegiatan Orientasi Lapangan di daerah lain.

Orientasi lapangan adalah peninjauan untuk menentukan sikap (cara, tempat, dsb) yang mendasari perhatian kecenderungan pandangan yang lebih mengenal. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dengan para staf disertai para pejabat dalam struktur organisasi melakukan pengkajian peningkatan penerimaan pajak hiburan di daerah lain. Pelaksanaan orientasi lapangan ini memiliki beberapa tujuan, yakni :

- (1) Untuk mengetahui dan mempelajari dari dekat tentang system, prosedur, pengelolaan pajak hiburan.
- (2) Untuk mengetahui dan mempelajari pengembangan-pengembangan obyek baru yang terkait dengan peningkatan penerimaan pajak hiburan.
- (3) Peningkatan pengetahuan bagi aparat yang memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penggalian potensi pajak hiburan di daerah.
- (4) Perwujudan koordinasi yang baik dan solid baik internal Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu maupun unit kerja yang lain.
- (5) Penyediaan fasilitas yang memadai dalam rangka memberikan kemudahan dalam bekerja.
- (6) Mengetahui dan mempelajari langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan.

Kegiatan Orientasi Lapangan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

- (1) Secara khusus dapat meningkatkan dan menetapkan kinerja aparatur, khususnya di bidang penerimaan pajak hiburan, sehingga dapat membantu peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Batu.
- (2) Secara empiris, pelaksanaan Orientasi Lapangan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk perumusan kebijakan public khususnya di bidang pajak hiburan.
- (3) Diharapkan Pemerintah Kota Batu dapat menggali obyek-obyek pajak hiburan yang selama ini belum digali serta mengoptimalkan penerimaan pajak-pajak hiburan yang telah ada.

3. Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Batu

Peningkatan pendapatan daerah melalui pertimbangan potensi yang dimiliki daerah perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Pemerintah Daerah harus mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai sektor-sektor pembangunan demi kemandirian daerah. Masing-masing Kabupaten/ kota memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pemerintah daerah seharusnya memiliki cara-cara tersendiri untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Kota Batu yang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki potensi yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebagai kota, pariwisata, agroculture, dan didukung oleh letak dan kondisi geografis kota yang sangat strategis dan didukung oleh alam yang penuh dengan panorama yang menjadi

wisata alam, maka kebijakan-kebijakan strategis diambil pun menyentuh sektor-sektor yang penting dan strategis tersebut.

Untuk mengetahui perkembangan antara penerimaan dari Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dari tahun 2008 sampai tahun 2011, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Kota Batu Tahun 2008-2011

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2008	6.841.187.889,-	14.202.630.312,49
2009	7.861.348.123,-	17.386.741.568,44
2010	9.529.225.958,-	17.735.602.953,95
2011	19.404.220.619,-	30.257.308.053,14

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2012

a. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pajak Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah juga mengalami perubahan. Oleh karena itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengelola dan mengembangkan sektor pajak daerah khususnya pajak hiburan, yang merupakan salah satu sektor pajak unggulan di Kota Batu sebagai kota pariwisata, sehingga akan memperoleh hasil yang optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Disamping itu dengan adanya pajak hiburan yang besar maka sedikit banyak pemerintah daerah akan terbantu khususnya dalam sumber

keuangan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka otonomi daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Batu dapat dilihat dari tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
Kota Batu Tahun 2008-2011

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	%
2008	1.371.712.570,-	6.841.187.889,-	20,05
2009	1.978.360.490,-	7.861.348.123,-	25,16
2010	2.766.190.750,-	9.529.225.958,-	29,02
2011	3.751.062.526,-	19.404.220.619,-	19,33

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel 9 diatas, ternyata pajak hiburan dalam memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Di tahun 2008, kontribusi yang diberikan sebesar 20,05%. Meningkat lagi di tahun 2009 sebesar 25,16%. Kemudian 29,02% di tahun 2010. Tetapi mengalami penurunan di tahun 2011 dengan kontribusi sebesar 19,33%.

b. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selain itu untuk mengetahui mengenai kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dapat dilihat dari tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Batu Tahun 2008-2011

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
2008	1.371.712.570,-	14.202.630.312,49	9,66
2009	1.978.360.490,-	17.386.741.568,44	11,37
2010	2.766.190.750,-	17.735.602.953,95	15,59
2011	3.751.062.526,-	30.257.308.053,14	12,39

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel 10 diatas, kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan, dengan 9,66% di tahun 2008, 11,37% di tahun 2009, dan 15,59% di tahun 2010. Tetapi mengalami penurunan di tahun 2011 dengan kontribusi sebesar 12,39%.

C. Analisis Data

1. Kondisi Pajak Hiburan di Kota Batu

a. Potensi Pajak Hiburan

Jika dilihat dari tabel 3 dalam penyajian data diatas, potensi pajak hiburan dari tahun ke tahun kenaikannya sangat signifikan, ini menunjukkan potensi pajak hiburan dikota batu mempunyai sebuah prioritas tersendiri bagi pendapatan asli daerah. Jika demikian peran pemerintah diharapkan mampu menjadi sebuah innovator dalam menjalankan roda pemerintahannya yang harus mampu memanfaatkan sebuah keunggulan dalam segi pariwisata dan hiburan. Pengelolaan yang baik dari pajak ini merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan serta kerjasama antara pemerintah dengan investor juga

diharapkan mampu menjadi simbiosis mutualisme, dimana tidak adanya tindakan nakal dari investor maupun pemerintah dalam menangani pajak hiburan ini.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu mempunyai peran dalam menentukan target dan realisasi pajak hiburan yang akan ditetapkan, tetapi pemerintah daerah tetap memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan target dan realisasi pajak hiburan tersebut. Penetapan target ini digunakan sebagai dasar dalam pemungutan pajak hiburan. Pajak hiburan yang termasuk dalam salah satu sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mampu memberikan dukungan dalam pembangunan daerah.

Dari tahun 2008 sampai tahun 2010, realisasi pajak hiburan di Kota Batu masih belum tercapai dari target yang ditentukan. Meskipun target dinaikkan pada tahun 2010, namun realisasi penerimaan pada tahun tersebut justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan target pada tahun 2011 direspon cukup baik dengan mencapai bahkan telah melebihi target yang ditentukan. Dapat dilihat bahwa dengan penetapan target yang baik dan lebih terperinci, maka perealisasi dari target tersebut akan berjalan dengan baik.

c. Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Hiburan

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak hiburan tidak selamanya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui beberapa kendala dalam pemungutan pajak hiburan, yang mengakibatkan belum teralisasinya target dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Perealisasian target pajak hiburan yang berasal dari potensi tempat wisata tidak berjalan dengan baik bila dibandingkan dengan potensi pajak hiburan lainnya.
- 2) Wajib pajak untuk potensi tempat wisata keberatan dengan tarif sebesar 35% , yang merupakan tarif yang ditetapkan untuk potensi tempat wisata.
- 3) Perubahan sistem Pemungutan Pajak, yang semula menggunakan sistem ketetapan (Official Assessment System) dan kemudian berubah menjadi sistem omzet/pendapatan (Self Assessment System), mengakibatkan lonjakan piutang yang cukup tinggi dari sebagian besar wajib pajak.
- 4) Adanya permasalahan baik dari internal organisasi (Dinas Pendapatan Daerah) itu sendiri, maupun eksternal organisasi (wajib pajak).

Tingginya target penerimaan membuat petugas pajak harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Petugas pajak harus melaksanakan tugas untuk menggali penerimaan negara sebagai wujud pembiayaan pembangunan sesuai yang ditargetkan. Sedangkan wajib pajak merasa berat melakukan pembayaran pajak dengan tarif yang terlalu tinggi. Bagi wajib pajak, kewajiban pajak yang semakin kecil menghasilkan persediaan dana lebih besar untuk memperoleh peralatan baru, menaikkan gaji para pegawainya, membayar hutang atau membagikan keuntungan kepada para pemegang saham. Sebaliknya, di sisi pemerintah peningkatan beban penyusutan akan mengurangi pengoptimalan penerimaan pendapatan daerah.

Akhirnya masih diperlukan strategi baru yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak agar dapat berjalan seiring dan sejalan sebagai mitra yang harmonis sebagai wujud peran serta dalam pembangunan.

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan

Dari penyajian data diatas, ada 2 macam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan, yakni secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Langkah-langkah yang diambil dari cara intensifikasi antara lain:

- 1) Penyesuaian Tarif pajak hiburan
- 2) Membentuk Tim Pemeriksa Pajak dan *Silence Operation*
- 3) Penetapan sistem pemungutan pajak *Self Assisment System*
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana
- 5) Pemberian Insentif sebagai Reward bagi Petugas Pemungut

Penyesuaian tarif pajak yang dilakukan terbukti dapat meningkatkan realisasi dalam pencapaian target pajak hiburan di tahun 2011. Hal ini berkaitan dengan teori azas pemungutan pajak yakni azas *Equality*, yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*, yakni pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Salah satu langkah intensifikasi ini dinilai cukup baik dan efektif. Namun hendaklah langkah-langkah lain dalam intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar salah satu tujuan dari organisasi (Dinas Pendapatan Daerah) yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi.

Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak, kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Kelemahan dari sistem ini adalah perlu adanya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak. Sehingga perlu banyak himbauan, sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah daerah agar dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak. Jadi dengan sistem *self assesment* penghitungan pajak tidak dilakukan secara sepihak dan tidak ada pihak yang berperan pasif. Dengan *self assessment* wajib pajak harus mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, dan pemerintah daerah juga harus memberi pelayanan yang baik agar terjadi hubungan yang simbiosis mutualisme antara wajib pajak dan pemerintah daerah sehingga memberi kesan dan pandangan yang baik terhadap masyarakat. Serta para wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan *self assesment* ini dengan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai kenyataannya dan disertai bukti yang jelas, dan pemerintah daerah juga harus melaksanakan perannya untuk mengawasi dan melayani para wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan langkah-langkah ekstensifikasinya antara lain:

- 1) Memperluas basis penerimaan

- 2) Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran bagi Wajib Pajak untuk Membangun Dukungan Masyarakat terhadap Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan
- 3) Mengadakan kegiatan Orientasi Lapangan di daerah lain.

Dengan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi tersebut diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada bahkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada. Sehingga pengoptimalan dari pemungutan pajak hiburan di Kota Batu dapat terlaksana dengan baik.

3. Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Batu


a. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah

Kenaikan penerimaan dan pencapaian target penerimaan pajak daerah tak terlepas dari kontribusi pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah Kota Batu. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 9 dalam penyajian data diatas, pajak hiburan selama 4 tahun terakhir memberikan kontribusi terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 23,39% disetiap tahunnya. Dengan demikian dapat dikatakan pajak hiburan memberikan hampir $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari penerimaan pajak daerah di Kota Batu, dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya.

b. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan data yang disajikan dalam tabel 10 diatas, dapat dilihat bagaimana pajak hiburan sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Dengan kontribusi rata-rata 12,25% disetiap tahunnya, penerimaan pajak hiburan membuat Pendapatan Asli Daerah kota Batu mengalami peningkatan dari tiap

tahunnya. Keberhasilan Dinas Pendapatan Kota Batu untuk dapat menggali penerimaan pajak hiburan ini jelas akan meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai pemerintahan sendiri sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dapat dikurangi. Namun Pemerintah Daerah harus pula memperhatikan agar pemungutan pajak ini jangan sampai memberatkan masyarakat sehingga akan dapat menghambat perkembangan sektor pendukung pariwisata ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan potensi pajak hiburan di Kota Batu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dari data yang diperoleh menunjukkan mulai tahun 2008 sampai 2011 potensi pajak hiburan mengalami kenaikan antara 50-70 % ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah Kota batu dalam menangani pajak hiburan sebagai komoditi utama untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Untuk target dan realisasi pajak hiburan Kota Batu, meskipun mengalami ketidakstabilan dalam realisasinya, mungkin menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi pemerintah daerah untuk mengatasinya sehingga antara target dan realisasi akan tercapai.
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Batu, antara lain (1) Wajib Pajak keberatan dengan tarif pajak yang terlalu tinggi, (2) Perbedaan Sistem Pemungutan Pajak, (3) Permasalahan Internal dan Eksternal Organisasi. Selain kendala tersebut pemerintah kota batu melakukan beberapa metode untuk meningkatkan mutu atau mengoptimalkan dari pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yakni pengoptimalan pemungutan pajak hiburan yang secara garis besar ada 2 (dua) macam, yakni secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang

dimaksud dengan intensifikasi adalah penggiatan kinerja dari dalam struktur Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sendiri untuk terus ditingkatkan guna mendapatkan pendapatan seoptimal mungkin dari sektor pajak hiburan. Sedangkan yang dimaksud upaya secara ekstensifikasi adalah peningkatan kinerja dari luar struktur Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dengan tujuan mendapatkan pendapatan seoptimal mungkin dari sektor pajak hiburan.

3. Kontribusi dari pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah dari tahun 2008-2011 terhadap PAD mengalami peningkatan dimana mulai tahun 2008 sebesar 9,66 % dan pada tahun 2010 bahkan mencapai 15,59 %. Ini menunjukkan bagaimana peran atau kontribusi pajak hiburan kedalam pendapatan asli daerah sangat signifikan melihat kota Batu sebagai kota pariwisata dimana hiburan adalah salah satu penunjang dari komoditi tersebut.

B. Saran

1. Jika melihat potensi pajak hiburan yang ada di Kota Batu sangat jelas ini menjadi sebuah komoditi yang menunjang terciptanya PAD yang signifikan, tinggal bagaimana pemerintah mengoptimalkan perannya sebagai legislator dengan membuat kebijakan-kebijakan sebagai landasan hukum untuk lebih mengoptimalkan pajak hiburan ini. Pemerintah lebih realistis untuk menargetkan dan merealisasikan target tersebut dengan melihat semua kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri,

tetapi diharapkan untuk mampu tiap tahunnya terealisasi antara target dengan realisasi.

2. Adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasinya, pengambilan jalan tengah antara investor (wajib pajak) dengan pemerintah dalam penentuan besarnya pajak harus disetujui karena ini diharapkan menjadi simbiosis mutualisme antara wajib pajak dengan pemerintah. Penyelesaian kendala yang kedua adalah dengan menerapkan kejelasan metode penerapan pemungutan pajak sehingga tidak menimbulkan ambigu atau kerancuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah lebih meningkatkan internal organisasi dengan pengembangan sumberdaya manusia dengan merekrut dan mendayagunakan pegawai dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dan diiringi peningkatan infrastruktur yang menunjang pelaksanaan penarikan pajak.
3. Kontribusi pajak hiburan bagi Pendapatan Asli Daerah kota Batu jika dilihat dari tahun ke tahunnya sangat signifikan, ini membuat bagaimana fungsi atau peran pemerintah untuk mengoptimalkan pajak hiburan sebagai komoditi utama dalam peningkatan PAD. Fungsi pemerintah sebagai legislator yang membuat peraturan-peraturan yang bisa meningkatkan penarikan pajak daerah atau fungsi inovator yaitu pemerintah berinovasi dalam pemungutan pajak hiburan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brotodiharjo, R. Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Burgin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sistem Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chulsum, Umi. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Daries, Nurlan, M.S.i. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. 2006. *Perpajakan ed.Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia.
- Pamudji, Suparmi. 1985. *Pelaksanaan Azas Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam SANKRI*. Jakarta. Pengukuhan sebagai Guru Besar IIP.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakosa, Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Tjahjono, Achmad dan M.Fakhri Husain. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Artikel

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>) diakses pada 3 Februari 2012.

(<http://www.malangraya.info/2011/07/20/084732/856/target-pad-kota-batu-sudah-trealisasi-45-persen/>) diakses pada 14 April 2012.

(<http://wartamalang.com/2012/03/pajak-jatim-park-ancaman-pemkot-batu/>) diakses pada 14 April 2012.

Perundang-undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kota Batu.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 5280/UN10.3/PG/2012
Lampiran : -
Hal : Riset
Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Batu
Di tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Michael Philips Malau
Alamat : Jl. Danau Bratan I Blok G.No.10 Malang
NIM : 0510310069
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah
Tema : Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
Lamanya : 1 bulan
Peserta : 1 orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 1 Juni 2012
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik
u.b. Sekretaris



Dr. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Mustari No. 06 Telepon/Fax (0341) 511901
KOTA BATU

Batu, 7 Juni 2012

Nomor : 072/544/422.205/2012
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada,
 Yth. **Kepala Dinas Pendapatan Daerah**
Kota Batu
 di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 1 Juni 2012 Nomor : 5280/UN10.3/PG/2012 Perihal Riset, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama : MICHAEL PHILIPS MALAU
 NIM : 0510310069
 Jurusan : Administrasi Publik
 Universitas : Ilmu Administrasi / Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Tema / Judul : Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu
 Data yang dicari : Kondisi pajak hiburan Kota Batu, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, kontribusi pajak hiburan di Kota Batu
 Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
 Waktu : 8 Juni 2012 s.d 8 Juli 2012

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN
LINMAS KOTA BATU



SINAL ABIDIN, S.Sos, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19641202 198703 1 006

Tembusan :
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang





PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENDAPATAN

Jl. Diponegoro No. 74 (Batu Galleria Blok A1-A2) Telp. (0341) 512132 Fax. 512979

BATU 65314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 563 /422.111/2012

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MICHAEL PHILIPS MALAU
N I M : 0510310069
Jurusan : Administrasi Publik
Fak/Universitas : Ilmu Administrasi/ Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2012 s/d 9 Juli 2012, guna bahan pembuatan Skripsi dengan judul :
"OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 9 Juli 2012
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA BATU
Sekretaris


Dra. DYAH LIESTINA P
Pembina
NIP. 19681212 198809 2 001



CURRICULUM VITAE

Nama : Michael Philips Malau
Nomor Induk Mahasiswa : 0510310069
Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 18 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Email : michaelphilips@yahoo.co.id
Pendidikan : 1. SDK Immanuel II Pontianak
Tamat tahun 1999
2. SLTPK Immanuel II Pontianak
Tamat tahun 2002
3. SMA NEGERI 1 Pontianak
Tamat tahun 2005
Hobi : Musik, Komputer.

